



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Pwl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara:

**Ramunding bin Caco Adam**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Eni binti Harun**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. tanggal 4 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Februari 1989 di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harun yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darussalam bernama Nuruding karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa 6 (enam) pohon kelapa

Penetapan Nomor:

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ma'darai dan Talib;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
  1. Anja bin Ramunding, umur 27 tahun
  2. Ke'ling binti Ramunding, umur 15 tahun
  3. Andika bin Ramunding, umur 12 tahun
  4. Ridho bin Ramunding, umur 10 tahun
  5. Muhammad bin Ramunding, umur 8 tahun
  6. Ramadan bin Ramunding, umur 4 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Penetapan Nomor:*

*110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ramunding bin Caco Adam**) dengan Pemohon II (**Eni binti Harun**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1989 di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar);
  - 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur dan proses mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, dan para Pemohon menyatakan paham dan mengerti, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

## Saksi:

1. **Jamaluddin T Bin Tagalang**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - o bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - o bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 1989 secara Islam di Dusun

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 3

Penetapan Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, dan telah dikaruniai 6 orang anak;

- o bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harun bin Cabang, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Darussalam bernama Nuruding;
- o bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Jamaluddin T bin Tagalang, dan Ma'darai bin Kallue, dengan maskawin berupa enam Pohon Kelapa tunai;
- o bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- o bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- o bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;
- o bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan digunakan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Ma'darai bin Kallue**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- o bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 1989 secara Islam di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- o bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 4

Penetapan Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harun bin Cabang, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Darussalam bernama Nuruding;
- o bahwa, yang menjadi saksi Jamaluddin T. bin Tagalong, dan Ma'darai bin Kallue, dengan maskawin berupa 6 pohon kelapa tunai;
- o bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- o bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- o bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau kedua-duanya berpindah agama;
- o bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan digunakan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi

Penetapan Nomor:

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa kebaratan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Polewali dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku tersebut demi kepastian hukum dan untuk digunakan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, apabila

Penetapan Nomor:

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 1989 menurut agama Islam di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar);
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Darussalam;
- bahwa, maskawin pernikahannya adalah 6 Pohon Kelapa tunai;
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Jamaluddin T. bin Tagalong, dan Ma'darai bin Kallue;
- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon II telah dikarunia 6 orang anak;
- bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, dan guna mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 1989 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar);

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 7

Penetapan Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah adalah wali nasab, dengan maskawin berupa enam Pohon Kelapa tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- ✓ bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'ana'uth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapi hukum atas pernikahannya."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor:

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1989 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramunding bin Caco Adam**) dengan Pemohon II (**Eni binti Harun**) yang dilaksanakan pada

Penetapan Nomor:

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 1989 di Dusun Kalumammang, Desa Kalumammang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa ( sekarang Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.HI, M.H.** dan **Samsidar,S.HI.,M.H.** pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs.Sayadi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Rajiman, S.HI, M.H.**

**Drs.H.Muhtar,M.H.**

**Samsidar,S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs.Sayadi**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 140.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Penetapan Nomor:

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

110/Pdt.P/2019/PA.Pwl. Halaman 11

Penetapan Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)